



P U T U S A N

Nomor : 138/ G / 2020 / PTUN – Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut, dalam perkara antara:

GEREJA METHODIST MERDEKA INDONESIA, berkedudukan di Jalan Gedung Arca No.49, Kelurahan Teladan Barat, Kecamatan Medan Kota, Kota Medan, berdasarkan Keputusan Rapat Dewan Kerohanian Gereja Methodist Merdeka Indonesia Nomor :015/KP-DKGGMI/PB/VII/2020, tanggal 9 Juli 2020 sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Gereja Methodist Merdeka Indonesia Bab V Pasal 15 butir 2 (dua), diwakili oleh **Pdt.Prof.DR.POLTAK SINAGA, BA.,SE.,M.Si**, Warganegara Indonesia, Pekerjaan Guru, Tempat tinggal Perumahan Menteng Indah Blok E-2 No.7, Jalan Menteng VII, Kelurahan Medan Tenggara, Kecamatan Medan Denai, Kota Medan, selanjutnya memberi Kuasa Khusus kepada : **SAHALA NAINGGOLAN, SH**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat dan Konsultan Hukum dari Kantor Hukum **ARSAN & REKAN**, beralamat di Jalan Bahrum Jamil, S.H/Turi No. 5-H, Kelurahan Teladan Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 52/SK/AR/VIII/ 2020, tanggal 03 Agustus 2020, selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT** ;

----- **L A W A N** -----

Putusan Nomor : 138/G/2020/PTUN-MDN Halaman 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. KEPALA BIDANG BIMBINGAN MASYARAKAT KRISTEN KANWIL

KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI SUMATERA UTARA,

berkedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto No.261

Medan, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT** ;

2. Pdt. DR. TULUS SIAHAAN, S.Pd.,M.Th, Warganegara Indonesia, Pekerjaan

Guru, Tempat Tinggal Jl. Karya Bakti No.32-A, Kelurahan

Indra Kasih, Kecamatan Medan Tembung, Kota Medan.

Dalam hal ini telah memberikan Kuasa kepada :

1. TRIBRATA HUTAURUK, S.H.,M.H.

2. HASANUDDIN BATUBARA, S.H.,M.Hum.

3. GANIS WIRIATNO, S.H.

Ketiganya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan

Advokat dan Konsultan Hukum pada **LKBH SOLIDARITAS**

TARGETZ di Jalan Sei Martebing No.10, Kelurahan

Merdeka, Kecamatan Medan Baru, Kota Medan,

Berdasarkan **Surat Kuasa Khusus** tanggal **24 Agustus**

2020, selanjutnya disebut sebagai

..... **TERGUGAT II INTERVENSI** ;

Pengadilan Tata Usaha Negara Medan ;

Telah membaca dan memeriksa berkas perkara ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara

Medan, Nomor : 138/Pen.MH/2020/PTUN-MDN, tanggal **05 Agustus 2020**,

Tentang Penunjukan Susunan Majelis Hakim dan Penunjukan Panitera

Pengganti yang membantu Majelis Hakim dalam perkara tersebut ;

Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor :

138/Pen.PP/2020/PTUN-MDN, tanggal **05 Agustus 2020**, Tentang Penetapan

Hari Pemeriksaan Persiapan ;

Putusan Nomor : 138/G/2020/PTUN-MDN Halaman 2

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor :
138/Pen.HS/2020/PTUN-MDN, tanggal **03 September 2020**, Tentang
Penetapan Hari Persidangan Pertama ;

Putusan Sela Nomor : 138/G/2020/PTUN-MDN, tanggal 30 Juli 2020,
tentang masuknya **Pdt.DR.TULUS SIAHAAN, S.Pd.,M.Th** sebagai Tergugat II
Intervensi;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan tata Usaha Negara
Medan No.138/PEN-MH/2020/PTUN-Mdn, tanggal **14 September 2020**, tentang
Penetapan Pergantian Majelis Hakim ;

Telah membaca surat-surat bukti yang diajukan oleh Para Pihak di
Persidangan ;

Telah mendengarkan Pendapat Ahli dan keterangan Saksi yang
diajukan oleh Penggugat di Persidangan;

Telah mendengar keterangan Para Pihak di Persidangan ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Bahwa, Penggugat telah mengajukan Gugatan tertanggal 05 Agustus
2020, yang diterima dan didaftar di dalam Register Kepaniteraan Pengadilan
Tata Usaha Negara Medan, pada tanggal 05 Agustus 2020, Nomor :
138/G/2020/PTUN-MDN, yang telah diadakan perbaikan secara formal pada
tanggal 03 September 2020, yang pada pokoknya isinya sebagai berikut :

A. OBJEK SENGKETA TATA USAHA NEGARA ADALAH

Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan Tergugat Nomor : B-3011/
Kw.02/7-a/BA.05/07/2020 tanggal 10 Juli 2020 hal penjelasan.

Selanjutnya disebut sebagai **OBJEK SENGKETA**

**B. TENTANG KEPUTUSAN TATA USAHA NEGARA YANG DITERBITKAN
TERGUGAT BERSIFAT KONKRIT, INDIVIDUAL DAN FINAL**

Bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan Tergugat berupa
objek sengketa Tata Usaha Negara, Keputusan Badan / Pejabat Tata Usaha

Putusan Nomor : 138/G/2020/PTUN-MDN Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara yang ditetapkan secara tertulis bersifat konkrit, individual dan final. Sesuai ketentuan pasal 1 Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang disebutkan Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perUndang-Undangan yang berlaku yang bersifat konkrit, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum atas badan hukum perdata.

Bersifat Konkrit : karena Tergugat telah menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara yang berupa objek sengketa yang menimbulkan dualisme kepemimpinan di GMMI.

Bersifat individual : karena Keputusan Tata Usaha Negara sebagai Objek Sengketa yang diterbitkan Tergugat ditujukan kepada individual atau badan hukum.

Bersifat final : karena Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan Tergugat berupa keputusan yang tidak memerlukan persetujuan instansi atasan dan instansi lainnya.

Bahwa Tergugat sebagai Pejabat Tata Usaha Negara telah menerbitkan Surat Keputusan Objek Sengketa secara keliru melanggar ketentuan hukum yang berlaku tentang penunjukan pimpinan pusat GMMI serta bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik yaitu asas kecermatan dan asas kepastian hukum sehingga Keputusan Tergugat tersebut demi hukum haruslah dibatalkan karena termasuk keputusan sebagaimana dimaksud dalam pasal 53 ayat (1) dan ayat (2) huruf (a) dan (b) Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 tentang perubahan pertama Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi sebagai berikut :

1. Orang atau Badan Hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan

Putusan Nomor : 138/G/2020/PTUN-MDN Halaman 4

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar keputusan Tata Usaha Negara yang dipersengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan atau rehabilitasi.

2. Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :

Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan putusan perUndang-Undangan yang berlaku.

Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik.

3. Bahwa Tergugat dalam menjalankan tugasnya telah melampaui batas wewenangnyanya sebagaimana diatur dalam peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor : 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama dan Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor : 42 Tahun 2015 tentang Tugas Dan Fungsi Bimbingan Masyarakat Kristen, tidak ditemukan bahwa Tergugat memiliki kewenangan untuk menerbitkan

objek sengketa.

C. TENTANG TENGGANG WAKTU

Bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan Tergugat berupa surat penjelasan Kepala Bidang Bimbingan Masyarakat Kristen Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara Nomor : B-3011/Kw.02/7-a/BA/07 /2020 tanggal 10 Juli 2020 hal penjelasan.

Sebagai Objek Tata Usaha Negara telah diterima langsung oleh Penggugat melalui Wahtsapp pada hari Jumat tanggal 10 Juli 2020 sekira pukul 19.30 WIB.

Bahwa Penggugat telah melayangkan **SOMASI (keberatan)** kepada Tergugat pada tanggal 11 Juli 2020 yang memberi batas waktu sampai hari Senin tanggal 13 Juli 2020 untuk mencabut surat Nomor : B-3011/Kw.02/7-a/BA/07/2020 tanggal 10 Juli 2020 tetapi tidak mendapat jawaban dari Tergugat.

Putusan Nomor : 138/G/2020/PTUN-MDN Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat telah mendaftarkan Gugatan Sengketa Tata Usaha Negara pada Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan pada hari Rabu, tanggal 05 Agustus 2020 sehingga pengajuan Sengketa Tata Usaha Negara ini masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal 55 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Dan telah sesuai dengan Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administrasi.

D. TENTANG KEPENTINGAN PENGGUGAT

Bahwa Penggugat sangat berkepentingan terhadap objek sengketa yang diterbitkan Tergugat, karena berakibat terhadap proses peralihan kepemimpinan GMMI yang saat ini sedang berlangsung sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga GMMI dan menimbulkan gejolak, keresahan, serta ketenangan para pendeta maupun jemaat yang menginginkan proses peralihan pimpinan pusat GMMI harus sesuai dengan mekanisme yang berlaku di GMMI yaitu melaksanakan perintah Anggaran Dasar & Anggaran Rumah Tangga secara murni dan konsekuen.

Tergugat telah melakukan intervensi terhadap urusan rumah tangga GMMI dengan sewenang-wenang dan tidak memiliki dasar hukum serta melanggar asas kecermatan dan kepastian hukum dan oleh karenanya harus ditolak.

Penggugat demi kepentingan GMMI akan memperjuangkan untuk melaksanakan proses alih kepemimpinan melalui Konferensi Agung sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar & Anggaran Rumah Tangga GMMI. Upaya hukum satu-satunya hanya mohon penundaan objek sengketa dengan penetapan maupun mohon pembatalan objek sengketa dengan putusan yang adil melalui yang mulia Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Medan.

Putusan Nomor : 138/G/2020/PTUN-MDN Halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

E. DASAR DAN ALASAN GUGATAN PENGUGAT

1. Bahwa Penggugat sebagai pelaksana BISHOP yang ditetapkan melalui rapat Dewan Kerohanian GEREJA METHODIST MERDEKA INDONESIA pada tanggal 09 Juli 2020 bertempat di GMMI jalan Gedung Arca No. 49 Medan sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar & Anggaran Rumah Tangga GMMI Bab V pasal 15 butir 2 yang berbunyi apabila BISHOP berhalangan tetap maka Dewan Kerohanian menetapkan pelaksana BISHOP untuk menjalankan fungsi-fungsi BISHOP sampai terpilihnya BISHOP yang defenitif pada Konferensi Agung ke-X. Dewan Kerohanian menyepakati mengangkat **Pdt.Prof.DR. POLTAK SINAGA, BA,SE,M.Si** sebagai **Pelaksana BISHOP** untuk melaksanakan roda organisasi hingga terpilihnya BISHOP yang defenitif.
2. Bahwa rapat Dewan Kerohanian ini dilaksanakan karena pelaksana BISHOP AB. HUTASOIT yang hingga masa tugasnya berakhir pada tanggal 09 Juli 2020 tidak dapat melaksanakan Konferensi Agung ke-X yang menimbulkan kekosongan jabatan BISHOP sebagai Pimpinan Tertinggi GMMI dan untuk menjaga kekosongan tersebut Dewan Kerohanian sesuai perintah Anggaran Dasar & Anggaran Rumah Tangga GMMI menetapkan pelaksana BISHOP **Pdt. Prof. DR. POLTAK SINAGA, BA, SE, M.Si**.
3. Pelaksana BISHOP sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Dewan Kerohanian GMMI merupakan Pimpinan Tertinggi GMMI yang berhak mewakili GMMI di dalam internal GMMI maupun diluar GMMI.
Ditetapkannya pelaksana BISHOP bertujuan untuk kelancaran organisasi terutama pengelolaan administrasi dan pelayanan terhadap jemaat dan hal ini mendapat dukungan penuh dari mayoritas jemaat GMMI yang terdiri dari : GMMI Medan Timur, GMMI Agape, GMMI Lintang Nihuta, GMMI Sukadono, GMMI Helvetia, GMMI Gedung Arca dan GMMI Palangkaraya. Dukungan jemaat dilakukan dengan membubuhkan tanda tangan sementara itu, penolakan terhadap **DR. TULUS SIAHAAN, M.Th**

Putusan Nomor : 138/G/2020/PTUN-MDN Halaman 7



sebagai Pimpinan GMMI terus mengalir dan meminta agar surat Tergugat segera dicabut dan dibatalkan.

F. TENTANG KEWENANGAN, PROSEDUR DAN SUBSTANSI HUKUM

TERBITNYA OBJEK SENGKETA

1. Bahwa Tergugat Kepala Bidang Bimbingan Masyarakat Kristen Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara tidak memiliki kewenangan menurut hukum untuk menerbitkan objek sengketa karena Tergugat sebagai perpanjangan tangan pemerintah hanya memiliki wewenang sebagai pembimbing atau fasilitator bukan mengangkat dan menetapkan seseorang menjadi pimpinan pusat GMMI. Hak sepenuhnya merupakan otoritas GMMI itu sendiri dan tindakan Tergugat merupakan intervensi pemerintah terhadap rumah tangga GMMI yang tidak dibenarkan Undang-Undang.
2. Bahwa Tergugat berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor : 83 Tahun 2015 Tentang Kementerian Agama dan Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor : 42 Tahun 2016 Tentang Tugas dan Fungsi Bimbingan Masyarakat Kristen Kementerian Agama Presiden Republik Indonesia tidak ditemukan Tergugat memiliki kewenangan untuk menerbitkan **objek sengketa**.
3. Bahwa Tergugat telah melampaui batas kewenangan yang diberikan Undang-Undang sehingga menimbulkan dualisme kepemimpinan di GMMI dan telah menimbulkan gejolak internal dikalangan pendeta maupun jemaat. Tergugat sebagai fasilitator seharusnya meminta kepada GMMI untuk menyelesaikan masalahnya dengan berpedoman kepada Anggaran Dasar & Anggaran Rumah Tangga GMMI bukan sebaliknya membuat keputusan yang menimbulkan konflik baru di GMMI oleh karenanya objek sengketa harus dinyatakan batal atau tidak sah.

G. KESIMPULAN :

1. Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang diuraikan diatas secara hukum tindakan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa jelas melanggar prosedural dan ketentuan substansi hukum yang berlaku.

Putusan Nomor : 138/G/2020/PTUN-MDN Halaman 8



2. Bahwa karena Tergugat menerbitkan objek sengketa Tata Usaha Negara dengan sewenang-wenang serta bertentangan dengan hukum dan peraturan dan perUndang-Undangan yang berlaku serta asas-asas umum pemerintahan yang baik terutama asas kecermatan dan asas kepastian hukum maka tindakan Tergugat dimaksud telah termasuk kedalam kualifikasi sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal 53 huruf (a) dan (b) Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 tentang perubahan pertama Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sehingga objek sengketa Tata Usaha Negara sangat beralasan hukum untuk dibatalkan sekaligus dicabut oleh karenanya Penggugat meminta kepada yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Medan menyatakan objek sengketa batal atau batal demi hukum. Telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan dan / atau Pejabat Pemerintahan. (*Onrechtmatige Overheidsdaad*).

H. TENTANG PERMOHONAN PENUNDAAN

Bahwa Penggugat sangat berharap kiranya **KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA MEDAN** atau **YANG MULIA MAJELIS HAKIM PENGADILAN TATA USAHA NEGARA MEDAN** berkenan mengabulkan permohonan penundaan berlakunya objek sengketa dengan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Tergugat telah nyata-nyata melakukan tindakan sewenang-wenang yang melampaui batas kewenangannya dalam menerbitkan objek sengketa Tata Usaha Negara. Tergugat telah mengabaikan ketentuan perUndang-Undangan yang berlaku sehingga menimbulkan dualisme kepemimpinan di GMMI dan menimbulkan gejolak di kalangan

Putusan Nomor : 138/G/2020/PTUN-MDN Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendeta dan jemaat GMMI sehingga dapat mengganggu ketertiban dan keamanan jemaat sekaligus menimbulkan konflik internal baru yang seharusnya tidak terjadi kalau objek sengketa Tata Usaha Negara tidak diterbitkan Tergugat.

2. Bahwa Tergugat menerbitkan objek sengketa Tata Usaha Negara tidak memiliki dasar hukum dan analisa yang jelas dan hanya menyebut **DR.**

TULUS SIAHAAN, M.Th sebagai Pimpinan Pusat GMMI dengan faktor kenal dan ini sangat bertentangan dengan perUndang-Undangan yang berlaku terutama asas umum pemerintahan yang baik.

3. Bahwa demi kepentingan keadilan dan penegakan hukum sebagaimana alasan tersebut diatas kiranya dapat dikabulkan oleh KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA MEDAN atau yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara sengketa Tata Usaha Negara ini untuk menunda pelaksanaan objek sengketa sampai ada Keputusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

Berdasarkan hal-hal yang dikemukakan diatas dimohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Medan cq yang Mulia Majelis Hakim yang mengadili sengketa ini agar berkenan memanggil pihak-pihak yang bersengketa guna hadir dalam suatu hari persidangan yang telah ditentukan dan sekaligus memutuskan perkara ini yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM PENUNDAAN :

1. Mengabulkan permohonan penundaan Penggugat.
2. Mewajibkan Tergugat untuk menunda pelaksanaan surat Kepala Bidang Bimbingan Masyarakat Kristen Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara Nomor : B-3011/Kw.02/7-a/BA.05/07/2020 tanggal 10 Juli 2020 hal penjelasan.

DALAM POKOK SENGKETA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya.
2. Menyatakan batal atau tidak sah surat Kepala Bidang Bimbingan Masyarakat Kristen Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara

Putusan Nomor : 138/G/2020/PTUN-MDN Halaman 10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : B-3011/Kw.02/7-a/BA.05/07/2020 tanggal 10 Juli 2020 hal
penjelasan.

3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut surat Kepala Bidang Bimbingan Masyarakat Kristen Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara

Nomor : B-3011/ Kw.02/7-a/BA.05/07/2020 tanggal 10 Juli 2020 hal
penjelasan.

4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara.

Menimbang, bahwa atas Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan **Jawaban** secara tertulis tertanggal **17 September 2020**, yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut

Menindaklanjuti surat Gugatan Sengketa Tata Usaha Negara yang diajukan kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Medan dalam perkara No:138/G/2020/PTUN.MDN tanggal 05 Agustus 2020, dapat kami sampaikan beberapa hal sebagai berikut:

- a. Kami mempertanyakan kapasitas Sdr.Poltak Sinaga yang menyebutkan dirinya Guru dalam kedudukannya sebagai Pelaksana Bishop Gereja Methodist Merdeka Indonesia. Hal ini berkaitan dengan Surat kami Nomor: B-2245/Kw.02/7-a/BA.05/05/2020 tanggal 12 Mei 2020 bahwa terdapat perbedaan pendapat dalam tubuh Gereja Methodist Merdeka Indonesia terkait kepengurusan. Sehingga pihak kami meminta kepada kedua belah pihak untuk menahan diri dalam mengambil tindakan atau pernyataan yang mengatasnamakan diri sendiri sebagai Pimpinan atau Pengurus Pusat Gereja Methodist Merdeka Indonesia.
- b. Selanjutnya surat Nomor: B-2245/Kw.02/7-a/BA.05/05/2020 tanggal 12 Mei 2020 ditanggapi oleh kedua pihak, yaitu Pdt.Tulus Siahan dan Sdr.Poltak Sinaga dengan menjumpai Kepala Bidang Bimas Kristen Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara pada tanggal 27 dan 29 Mei 2020 dan menyatakan kesediaan masing-masing pihak untuk dimediasi oleh Bidang Bimas Kristen Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara.

Putusan Nomor : 138/G/2020/PTUN-MDN Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Di tengah wabah Pandemi Covid-19, Kepala Bidang Bimas Kristen mengundang kedua belah pihak untuk berkumpul bersama pada hari Selasa tanggal 9 Juni 2020 di Ruang Sidang Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara dalam upaya untuk memediasi kedua belah pihak.
- d. Dalam pertemuan pada hari Selasa tanggal 9 Juni 2020 tersebut kedua belah pihak menyepakati untuk mengangkat Bpk.Arnold Budiman Hutasoit sebagai Pelaksana Bishop Gereja Methodist Merdeka Indonesia selama 1 (satu) bulan sampai kepada pemilihan Bishop yang definitif.
- e. Dalam waktu yang telah ditetapkan tersebut, maka Kepala Bidang Bimas Kristen kembali mengundang kedua belah pihak bersama Pelaksana Bishop Bpk.Arnold Budiman Hutasoit untuk berkumpul pada tanggal 9 Juli 2020 di Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara.
- f. Oleh karena pihak Sdr.Poltak Sinaga tidak menghadiri pertemuan tersebut, dan Bpk.Arnold Budiman pun tidak menghadirinya namun melalui komunikasi lewat telepon yang bersangkutan menyatakan tidak dapat melaksanakan Konperensi Agung untuk pemilihan Bishop Gereja Methodist Merdeka Indonesia, maka dalam latar belakang inilah objek gugatan diterbitkan.
- g. Surat penjelasan Kepala Bidang Bimas Kristen Nomor: B-3011/ Kw.02/7-a/BA.05/07/2020 tanggal 10 Juli 2020 **bukanlah Surat Keputusan yang menunjuk Sdr.Pdt.Dr.Tulus Siahaan**, akan tetapi surat dimaksud menjelaskan bahwa pihak kami mengenal atau mengetahui Bishop Pdt.Dr.Tulus Siahaan berdasarkan data atau arsip yang ada di Bidang Bimas Kristen Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara hasil Keputusan Konperensi Agung IX GMMI Tahun 2015.
- h. Adapun tujuan surat itu adalah agar GMMI dapat melaksanakan Konperensi Agung sebagai jawaban atas permulaan permasalahan yaitu Surat Nomor : 89/GMMI/IV/2020 tanggal 17 April 2020 yang memohon rekomendasi Konperensi Agung X GMMI oleh Sdr.Poltak Sinaga yang mengaku Plt. Pimpinan Pusat.

Putusan Nomor : 138/G/2020/PTUN-MDN Halaman 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan beberapa point di atas, kami menanggapi gugatan Penggugat dalam suratnya sebagai berikut:

I. Tentang Keputusan Tata Usaha Negara Yang Diterbitkan bersifat Konkrit dan Final

1. Tentang Objek Gugatan yang Penggugat sebut *bersifat konkrit karena menimbulkan dualisme kepemimpinan di Gereja Methodist Merdeka Indonesia*, dapat dipastikan bahwa sudah terlebih dahulu ada masalah dualisme yang diawali oleh penggugat, yaitu dengan mengajukan Surat Nomor :89/GMMI/IV/2020 tanggal 17 April 2020 yang memohon rekomendasi Konperensi Agung X GMMI sehingga objek gugatan bukanlah penyebab dualisme dalam tubuh Gereja Methodist Merdeka Indonesia.
2. Tentang Objek Gugatan yang menurut penggugat bersifat *final karena berupa keputusan*, bahwa Objek Gugatan yang diterbitkan bukanlah Surat Keputusan, itu hanya surat biasa yang dapat dinilai berdasarkan isi surat maupun bentuk surat sesuai Tata Persuratan dan Naskah yang berlaku pada Kementerian Agama, sehingga dapat dikatakan Objek Gugatan tidaklah bersifat final.

II. Tentang Kepentingan Penggugat

1. Apa kepentingan Penggugat sampai saat ini kami tidak tahu, termasuk jabatan pPenggugat di Gereja Methodist Merdeka Indonesia?
2. Tidak ada intervensi, karena hanya surat penjelasan biasa.
3. Tidak terlaksananya Konperensi Agung X, maka tidak ada keputusan.

III. Tentang Dasar dan Alasan Gugatan Penggugat

Dalam hal pelaksanaan Rapat Dewan Kerohanian, sesuai Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Gereja Methodist Merdeka Indonesia harus dipimpin Bishop. Pada tanggal 9 Juli 2020 yang semestinya Bpk.Arnold Budiman Hutasoit masih dalam status sebagai Pelaksana Bishop, namun pada tanggal tersebut penggugat membuat keputusan sendiri tanpa kehadiran Bpk.Arnold Budiman Hutasoit yang berarti bahwa penetapan penggugat sebagai pelaksana Bishop tidak sesuai dengan kesepakatan

Putusan Nomor : 138/G/2020/PTUN-MDN Halaman 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama tanggal 9 Juni 2020 dan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah
Tangga GMMI.

IV. Tentang Kewenangan dan Prosedur Terbitnya Objek Sengketa

- 1) Kepala Bidang Bimas Kristen berupaya memfasilitasi kedua belah pihak demi keutuhan Gereja Methodist Merdeka Indonesia. Terbitnya Objek Gugatan adalah upaya untuk memfasilitasi bahkan membimbing Gereja Methodist Merdeka Indonesia sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama yang menyebutkan bahwa Bidang Bimas Kristen bertugas melakukan penyiapan bahan pelaksanaan pelayanan, bimbingan teknis, dan pembinaan di bidang kelembagaan gereja.
- 2) Dalam upaya kepastian hukum dan menghindari pihak-pihak lain yang berupaya menyebut dirinya Pimpinan Gereja Methodist Merdeka Indonesia maka Objek Sengketa diterbitkan dengan harapan akan ditindaklanjuti bersama dengan pelaksanaan Konperensi Agung X GMMI.

Kesimpulan

- 1) Surat Kepala Bidang Bimas Kristen Nomor: B-3011/Kw.02/7-a/BA.05/07/2020 tanggal 10 Juli 2020 perihal Penjelasan adalah surat biasa dan tidak bersifat final.
- 2) Kepala Bidang Bimas Kristen tidak pernah mencampuri urusan internal Gereja Methodist Merdeka Indonesia.
- 3) Menolak gugatan Penggugat secara keseluruhan.

Menimbang, bahwa atas Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat II Intervensi telah mengajukan **Jawaban** secara tertulis tertanggal **17 September 2020**, yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut :

RINGKASAN PERMASALAHAN/FAKTA HUKUM SEBENARNYA

Majelis Hakim Yang Mulia, pertama-tama, guna memudahkan pemahaman terkait dengan permasalahan hukum dalam perkara *a quo*, Tergugat II Intervensi perlu terlebih dahulu menyampaikan ringkasan fakta-fakta atau kronologis permasalahan yang sebenarnya terjadi antara Penggugat

Putusan Nomor : 138/G/2020/PTUN-MDN Halaman 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Tergugat II Intervensi, sehingga jelas terlihat bahwa Gugatan Penggugat dengan perkara *a quo* sangat tidak berdasar dan patut ditolak.

Adapun kronologi permasalahan dimaksud adalah sebagai berikut:

1. Pada tanggal 06 Maret 2019 Prof. Dr. Poltak Sinaga, B.A., S.E., M.Si. (dhi. Penggugat) mengajukan Permohonan melalui Surat nomor 02/SPB/JA/III/2019 kepada Bishop Dr. Tulus Siahaan, S.Pd., M.Th., selaku Pimpinan Pusat Gereja Methodist Merdeka Indonesia (dhi. Tergugat II Intervensi) untuk bergabung, dalam hal ini agar yang bersangkutan dan seorang jemaatnya serta gerejanya diterima menjadi Pendeta dan Gereja Methodist Merdeka Indonesia (GMMI);
2. Pada tanggal 10 Maret 2019 Pimpinan Pusat Gereja Methodist Merdeka Indonesia (GMMI) menerbitkan Surat Keputusan Nomor 03/SK/PP-GMMI/III/2019 tentang Penerimaan Gereja Agave Jalan Jore Marindal II Patumbak menjadi Gereja Methodist Merdeka Indonesia dan menabalkan/menetapkan Prof. Dr. Poltak Sinaga, B.A., S.E., M.Si. menjadi Pendeta GMMI dengan Surat Keputusan Nomor 04/SK/PP-GMMI/III/2019;
3. Pada tanggal 18 Januari 2020 Pimpinan Pusat Gereja Methodist Merdeka Indonesia (GMMI) menerbitkan Surat Keputusan Nomor 15/SK/KA-GMMI/II/2020 tentang Penetapan Panitia Konferensi Agung GMMI X Tahun 2020 dan pada keputusan tersebut Pdt. Prof. Dr. Poltak Sinaga, B.A., S.E., M.Si. dihunjuk menjadi Ketua Pelaksana (*Organizing Committee*);
4. Pada tanggal 25 Maret 2020 sebagaimana tanggal yang telah ditetapkan seyogyanya Konfrensi Agung X dilaksanakan namun karena penyebaran virus Corona Covid-19 acara tersebut ditunda dan ditiadakan oleh Pemerintah dalam hal ini Poldasu melalui disposisi Kasubdit III Sosbud No. 10/KA/GMMI/2020, namun Pdt. Dr. Poltak Sinaga, B.A., S.E., M.Si. melakukan kegiatan mengumpulkan sebagian Pendeta (sebanyak 7 Pendeta) Gereja Methodist Merdeka Indonesia (GMMI) dan membuat Pernyataan Ikrar Pendeta No.001/SP/PDT/GMMI/III/2020 tanggal (kosong) bulan Maret 2020 dengan pernyataan ikrar antara lain sebagai berikut:

Putusan Nomor : 138/G/2020/PTUN-MDN Halaman 15

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Mulai saat ini kami tidak mengakui kepemimpinan Bishop Pdt. Dr. Tulus Siahaan, S.Pd., M.Th. yang berkantor di Jl. Gedung Arca No. 49 Medan;
- b. Saat ini kami meminta Ketua Dewan Penasehat Gereja Methodist Merdeka Indonesia (GMMI) Dr. Edward Simanjuntak, S.E., M.M. untuk mengundang Dewan Kerohanian Gereja Methodist Merdeka Indonesia (GMMI) dengan tugas menetapkan Pelaksana Tugas (Plt) Pimpinan Pusat Gereja Methodist Merdeka Indonesia (GMMI), untuk melaksanakan kegiatan operasional harian Gereja Methodist Merdeka Indonesia (GMMI) dan pelaksanaan Konferensi Agung X Tahun 2020;
5. Pada tanggal 26 Maret 2020 Pimpinan Pusat Gereja Methodist Merdeka Indonesia (GMMI) menerbitkan Surat Keputusan Nomor 17/SK/PP-GMMI/III/2020 tentang Pencabutan Surat Keputusan Nomor 15/SK/KA-GMMI/II/2020 dan menyatakan tidak berlaku lagi Penetapan Panitia Konferensi Agung X GMMI Tahun 2020;
6. Pada tanggal 26 Maret 2020 Pimpinan Pusat Gereja Methodist Merdeka Indonesia (GMMI) menerbitkan Surat Keputusan Nomor 18/SK/PP-GMMI/III/2020 tentang Skorsing Pendeta terhadap Pdt. Prof. Dr. Poltak Sinaga, B.A., S.E., M.Si. atas tindakannya yang tidak sesuai dengan AD/ART GMMI;
7. Pada tanggal 21 Mei 2020 Pimpinan Pusat GMMI menerbitkan Surat Keputusan No. 9/SK/PP-GMMI/V/2020 tentang Pemberhentian Pdt. Prof. Dr. Poltak Sinaga, B.A., S.E., M.Si. di Gereja Methodist Merdeka Indonesia (GMMI) sebagai Gereja Methodist Merdeka Indonesia (GMMI);
8. Namun pada tanggal 9 Juli 2020 Prof. Dr. Poltak Sinaga, B.A., S.E., M.Si. untuk menindaklanjuti Pernyataan Ikrar Pendeta No. 001/SP/PDT/GMMI/III/2020 bulan Maret 2020 melakukan kegiatan inkonstitusional yaitu mengadakan pemakzulan terhadap Bishop Gereja Methodist Merdeka Indonesia (GMMI) (dhi. Tergugat II Intervensi) melalui Dewan Kerohanian besutan Prof. Dr. Poltak Sinaga, B.A., S.E., M.Si. tanpa melalui mekanisme yang sah dengan menerbitkan Keputusan Rapat Dewan Kerohanian GMMI No. 015/KP-DK/GMMI/PB/VII/2020 dan pada Keputusan Rapat Dewan

Putusan Nomor : 138/G/2020/PTUN-MDN Halaman 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kerohanian tersebut Prof. Dr. Poltak Sinaga, B.A., S.E., M.Si. ditetapkan menjadi Pelaksana Bishop Gereja Methodist Merdeka Indonesia (GMMI) Pada tanggal 10 Juli 2020 Kepala Bidang Bimbingan Masyarakat Kristen Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara menerbitkan Surat Keputusan Tata Usaha Negara Nomor B-3011/Kw.02/7-a/BA-05/07/2020 tanggal 10 Juli 2020 hal penjelasan kepada Pdt. Dr. Tulus Siahaan, S.Pd., M.Th. (dhi. Tergugat II Intervensi) dan tembusannya kepada Prof. Dr. P. Sinaga, B.A., S.E., M.Si. (dhi Penggugat) yang pada pokoknya menjelaskan beberapa poin sebagai berikut:

- a. Untuk kelanjutan kepengurusan Pimpinan Pusat GMMI yang berkantor pusat di Jl. Gedung Arca No. 49 Medan dalam menjalankan organisasi Gereja Methodist Merdeka Indonesia (GMMI), kami mengenal Bishop Pdt. Dr. Tulus Siahaan, S.Pd., M.Th.;
- b. Dalam hal rekomendasi diperlukan untuk pelaksanaan Konfrensi Agung X akan ditindaklanjuti bersama dengan Pimpinan Pusat Gereja Methodist Merdeka Indonesia (GMMI);
- c. Pemerintah dalam proses ini tidak berpihak kepada siapapun dan tetap mengharapkan keutuhan Gereja Methodist Merdeka Indonesia.

DALAM EKSEPSI

1. Tentang Pengadilan Tata Usaha Negara tidak Berwenang (Kompetensi

Absolut)

- Bahwa Objek Sengketa perkara *a quo* adalah Keputusan Tata Usaha Negara (TUN) yang ditetapkan Tergugat Nomor B-3011/Kw.02/7-a/BA.05/07/2020, tanggal 10 Juli 2020, hal penjelasan;
- Bahwa jika dicermati dengan seksama Objek Sengketa yang dikeluarkan oleh Tergugat selaku Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara berupa:
 - a) Suatu penjelasan, atau pemberitahuan, atau keterangan dan tidak bersifat deklaratif atau konstitutif;
 - b) Tidak bersifat menguntungkan artinya tidak memberikan hak-hak yang sebelumnya tidak ada, atau yang bersifat membebaskan artinya harus disertai dengan pertimbangan-pertimbangan yang lengkap.

Putusan Nomor : 138/G/2020/PTUN-MDN Halaman 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Indroharto, S.H., Usaha Memahami Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Buku I, Beberapa Pengertian Dasar Hukum Tata Usaha Negara, Edisi Revisi, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1993, hal. 177-182)

Oleh karenanya belum dapat menimbulkan suatu akibat hukum (suatu hak atau kewajiban) pada pihak yang bersangkutan (dhi. Penggugat maupun Tergugat II Intervensi), karena itu juga bukan merupakan suatu penetapan tertulis (*beschikking*) yang dapat digugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara sebab tidak memenuhi ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 sebagaimana terakhir dirubah dengan Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara

2. Penggugat tidak Memiliki Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) untuk

Menggugat

- Bahwa Penggugat dalam perkara ini tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk bertindak sebagai Pelaksana Bishop Gereja Methodist Merdeka Indonesia mewakili kepentingan Gereja Methodist Merdeka Indonesia, karena Bishop Gereja Methodist Merdeka Indonesia yang sah dan konstitusional adalah Bishop Gereja Methodist Merdeka Indonesia berdasarkan Keputusan Konfrensi Agung IX tahun 2015 Nomor 09/KA/IX/GMMI/2015 tanggal 23 Mei 2015 tentang Bishop Gereja Methodist Merdeka Indonesia Periode 2019-2020 yang tercatat dan terdaftar di Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara yaitu Pdt. Tulus Siahaan, M.Th (dhi. Tergugat II Intervensi);
- Bahwa Penggugat Prof. Dr. Poltak. Sinaga, B.A., S.E., M.Si. tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) menyatakan diri sebagai Pelaksana Bishop Gereja Methodist Merdeka Indonesia karena dalam AD/ART Gereja Methodist Merdeka Indonesia selain tidak mengenal sebutan atau terminologi 'Pelaksana Bishop', kedudukannya sebagai Pelaksana Bishop Gereja Methodist Merdeka Indonesia hanya

Putusan Nomor : 138/G/2020/PTUN-MDN Halaman 18

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



didasarkan kepada Keputusan Rapat Dewan Kerohanian Gereja
Methodist Merdeka Indonesia Nomor 015/KP-DK/GMMI/PB/VII/2020
tanggal 9 Juli 2020 yang tidak sesuai dengan AD/ART GMMI hasil

Keputusan Konfrensi Agung IX Tahun 2015;

- Bahwa seandainya pun Penggugat berkedudukan sebagai Pelaksana
Bishop Gereja Methodist Merdeka Indonesia, *quad non*, maka Penggugat
tetap saja tidak berkualitas menjadi Penggugat yang kepentingannya
dirugikan oleh Objek Sengketa yang dikeluarkan oleh Tergugat
sebagaimana akan diuraikan dalam eksepsi ketiga (angka 3) di bawah
ini.

3. Tentang Penggugat tidak Mempunyai Kepentingan untuk Menggugat

- Bahwa keberatan Penggugat terhadap Objek Sengketa yaitu Surat
Keputusan yang dikeluarkan oleh Tergugat Nomor B-3011/Kw.02/7-
a/BA.05/07/2020 tanggal 10 Juli 2020 hal penjelasan adalah karena
Penggugat merasa kepentingannya dirugikan dengan terbitnya Objek
Sengketa;
- Bahwa Penggugat dalam jawabannya pada halaman 4 poin D dan
halaman 6 poin 3 menyatakan Objek Sengketa telah menyebabkan
kepentingannya dirugikan, yaitu berupa:
 - a) dualisme kepemimpinan di GMMI;
 - b) gejolak, keresahan, serta ketegangan Para Pendeta maupun jemaat
di GMMI;
 - c) konflik internal baru di tubuh GMMI.

- Bahwa dalam dalil gugatan Penggugat tersebut, tidak ada satu dalil pun
yang menunjukkan kalau kepentingan Penggugat itu:

- ☐ Ada hubungannya dengan Penggugat sendiri, artinya untuk dianggap
sebagai orang yang berkepentingan, Penggugat itu harus mempunyai
kepentingan sendiri untuk menggugat;
- ☐ Harus bersifat pribadi, artinya Penggugat itu memiliki suatu
kepentingan untuk menggugat;
- ☐ Harus bersifat langsung, artinya yang terkena secara langsung itu
adalah kepentingan itu sendiri bukan kepentingan GMMI, Pendeta
maupun Jemaat;
- ☐ Secara objektif tidak dapat ditentukan.

Putusan Nomor : 138/G/2020/PTUN-MDN Halaman 19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Indroharto, S.H., Usaha Memahami Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Buku II, Beberapa Pengertian Dasar Hukum Tata Usaha Negara, Edisi Revisi, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1994, hal. 38-39).

- Bahwa oleh karena Penggugat tidak dapat menunjukkan keputusan TUN yang digugat merugikan dirinya secara langsung, maka Penggugat dapat dinilai tidak mempunyai kualitas dan kapasitas untuk menggugat sebagaimana ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang No.5 Tahun 1986 sebagaimana terakhir telah dirubah dengan Undang-Undang No.51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

4. Tentang Keputusan Tata Usaha Negara tidak Bersifat Final

- Bahwa oleh karena keputusan yang dimaksud hanya sebagai perbuatan 'menjelaskan', 'menerangkan', atau 'mengetahui', dan bukan 'menunjuk', 'mengangkat', atau 'menetapkan' sehingga belum dapat dianggap sebagai suatu Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan suatu penetapan tertulis (*beschikking*), karena dengan surat semacam Objek Sengketa itu belum memiliki watak melahirkan akibat hukum secara definitif sehingga belum final, maka tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 sebagaimana terakhir telah dirubah dengan Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

Maka berdasarkan eksepsi-eksepsi di atas, Tergugat II Intervensi mohon dengan hormat kepada Majelis Hakim Yang Mulia, kiranya berkenan untuk memutuskan menerima eksepsi Tergugat II Intervensi seluruhnya dan menolak gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA

- Bahwa apa yang termuat dalam eksepsi di atas mohon dianggap termasuk pula dalam pokok perkara ini;

Putusan Nomor : 138/G/2020/PTUN-MDN Halaman 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat II Intervensi menolak semua dalil Penggugat kecuali yang diakuinya secara tegas;
- Bahwa objek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat yaitu Surat Keputusan Tergugat Nomor B-3011/Kw.02/7-a/BA-05/07/2020 tanggal 10 Juli 2020 hal penjelasan yang menyebut Pimpinan Pusat Gereja Methodist Merdeka Indonesia adalah Bishop Pdt. Dr. Tulus Siahaan, S.Pd., M.Th. yang menurut Penggugat dalam jawabannya pada halaman 7 poin 2 hanya karena **faktor kenal** dan ini sangat bertentangan dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku terutama Azas-Azas Umum Pemerintahan Yang Baik adalah sangat-sangat tidak benar, karena sejak tahun 2015 telah tercatat atau terdaftar di arsip Tergugat Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara bahwa yang menjadi Pimpinan Pusat Gereja Methodist Merdeka Indonesia adalah Bishop Pdt. Dr. Tulus Siahaan, S.Pd., M.Th. berdasarkan Keputusan Konfrensi Agung IX GMMI tahun 2015 Nomor 09/KA/IX/GMMI/2015 tanggal 23 Mei 2015 tentang Bishop Gereja Methodist Merdeka Indonesia Periode 2015-2020;
- Bahwa bertolak dari fakta hukum di atas maka Surat Keputusan Kepala Bidang Bimbingan Masyarakat Kristen Kanwil Kementrian Agama Provinsi Sumatera Utara Nomor B-3011/Kw.02/7-a/BA-05/07/2020 tanggal 10 Juli 2020 hal penjelasan bukan menunjuk, mengangkat, atau menetapkan Pdt. Dr. Tulus Siahaan, S.Pd., M.Th. menjadi Pimpinan Pusat Gereja Methodist Merdeka Indonesia sebagaimana disebutkan Penggugat dalam jawabannya melainkan menerangkan, menjelaskan, atau mengetahui bahwa Pimpinan Pusat Gereja Methodist Merdeka Indonesia adalah Bishop Pdt. Dr. Tulus Siahaan, S.Pd., M.Th. berdasarkan data atau arsip yang ada pada Tergugat;
- Bahwa oleh karena dalil-dalil yang dikemukakan Penggugat adalah tidak berdasarkan hukum dengan alasan sebagai berikut:
 - a. Surat Keputusan yang diterbitkan sudah sesuai atau masih dalam kewenangan dan prosedur yang diatur dalam Peraturan perundang-undangan yang berlaku yakni Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun

Putusan Nomor : 138/G/2020/PTUN-MDN Halaman 21

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian

Agama;

- b. Substansi atau isi Surat Keputusan juga telah sesuai dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama;
- c. Surat Keputusan Tergugat juga telah sesuai dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik terutama Asas Kecermatan dan Asas Kepastian Hukum.

Maka terhadap Objek Sengketa tersebut harus dinyatakan sah.

TENTANG PERMOHONAN PENUNDAAN

- Bahwa Tergugat II Intervensi sependapat dengan Penggugat yang menyatakan dalam jawabannya halaman 5 poin F bahwa Kepala Bidang Bimbingan Masyarakat Kristen Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara tidak memiliki kewenangan menurut hukum untuk menunjuk, mengangkat, atau menetapkan seseorang menjadi Pimpinan Pusat Gereja Methodist Merdeka Indonesia. Hak sepenuhnya merupakan otoritas Gereja Methodist Merdeka Indonesia itu sendiri berdasarkan AD/ART Gereja Methodist Merdeka Indonesia;
- Bahwa seandainya pun Tergugat berkewenangan menunjuk, mengangkat, atau menetapkan Bishop Gereja Methodist Merdeka Indonesia, *quad non*, maka Penggugat telah salah mengartikan atau memaknai perkataan 'kami mengenal' sama dengan 'kami menunjuk', 'kami mengangkat', dan 'kami menetapkan'. Sebab yang dimaksud 'kami mengenal' dalam objek sengketa adalah 'kami mengetahui' Pimpinan Pusat Gereja Methodist Merdeka Indonesia adalah Bishop Pdt. Dr. Tulus Siahaan, S.Pd., M.Th. berdasarkan data atau arsip yang tercatat atau terdaftar di Kanwil Kementrian Agama Provinsi Sumatera Utara;
- Sehingga kalau permohonan penundaan pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara dikabulkan ataupun Keputusan Tata Usaha Negara nantinya dibatalkan atau dinyatakan tidak sah oleh Pengadilan Tata

Putusan Nomor : 138/G/2020/PTUN-MDN Halaman 22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Usaha Negara, *quad non*, penetapan atau putusan itu menjadi kehilangan makna hukum atau tidak mengakibatkan kepentingan Penggugat dirugikan;

Maka oleh karena itu, dimohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa sengketa agar menolak Permohonan Penundaan Penggugat;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Tergugat II Intervensi mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Medan berkenan memutuskan:

DALAM PENUNDAAN

- Menolak permohonan penundaan pelaksanaan Surat Keputusan Tergugat Nomor B-3011/Kw.02/7-a/BA-05/07/2020 tanggal 10 Juli 2020 hal penjelasan.

DALAM EKSEPSI

- Menerima eksepsi Tergugat II Intervensi untuk seluruhnya.

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Kepala Bidang Bimbingan Masyarakat Kristen Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara Nomor : B-3011/Kw.02/7-a/BA-05/07/2020 tanggal 10 Juli 2020 hal penjelasan adalah sah;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat dan Tergugat II Intervensi, Penggugat telah mengajukan **Replik** tertulis tanggal **24 September 2020**;

Menimbang, bahwa atas Replik Penggugat, Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah mengajukan **Duplik** tertulis tanggal **01 Oktober 2020**;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil - dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah bermeterai cukup dan telah disesuaikan dengan asli dan atau fotokopinya, sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah dalam perkara ini yang diberi tanda **Bukti P-1** sampai dengan **Bukti P-21** yaitu sebagai berikut;

Putusan Nomor : 138/G/2020/PTUN-MDN Halaman 23

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Surat Keputusan dewan Kerohanian Gereja Methodist Merdeka Indonesia Nomor : 015/KP-DK-GMMI/PB/VII/2020, tanggal 9 Juli 2020, Tentang Pelaksana Bishop GMMI, selanjutnya diberi tanda

(Bukti P-1);

2. Fotokopi Surat Keputusan Nomor : 04/SK/PP-GMMI/III/2019, Tentang Penetapan Pendeta, tanggal 10 Maret 2019, selanjutnya diberi tanda **(Bukti P-2);**

3. Fotokopi Surat dari Kepala Bidang Bimas Kristen Kanwil Kementerian Agama Prov. Sumut Nomor : B-2245/Kw.02/7.a/BA.05/05/2020, tanggal 12 Mei 2020, selanjutnya diberi tanda **(Bukti P-3);**

4. Fotokopi Surat dari Kepala Bidang Bimas Kristen Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sumut Nomor : B-2406/Kw.02/7.a/BA.05/06/2020, tanggal 5 Juni 2020, selanjutnya diberi tanda **(Bukti P-4);**

5. Fotokopi Surat Dewan Kerohanian GMMI Nomor : 103/DK-GMMI/VII/2020, tanggal 09 Juli 2020, selanjutnya diberi tanda **(Bukti P-5);**

6. Fotokopi Surat Keputusan Nomor : 12/SK/DPP-GMMI/VII/2019, tentang Penempatan Pendeta Gereja Methodist Merdeka Indonesia Masa Tugas 2019-2020, selanjutnya diberi tanda **(Bukti P-6);**

7. Fotokopi Surat dari Kepala Bidang Bimas Kristen Kanwil Kementerian Agama Prov. Sumut Nomor : B-3011/Kw.02/7.a/BA.05/07/2020, tanggal 10 Juli 2020, selanjutnya diberi tanda **(Bukti P-7);**

8. Fotokopi Hasil Kesepakatan pertemuan pengurus GMMI, tanggal 9 Juni 2020, di ruang Sidang Bimas Kristen, selanjutnya diberi tanda

(Bukti P-8);

9. Fotokopi Hasil Konferensi Agung GMMI ke-IX tanggal 23 Mei 2015 di GMMI Gedung Area Medan, selanjutnya diberi tanda **(Bukti P-9);**

Putusan Nomor : 138/G/2020/PTUN-MDN Halaman 24



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

10. Fotokopi Surat Pernyataan Pendeta Drs.M.H.Sitinjak, S.Th, tanggal 09 Juli 2020, selanjutnya diberi tanda **(Bukti P-10);**
11. Print screen shoot dari Whatsaap tanggal 08 Juli 2020, perihal Undangan, selanjutnya diberi tanda **(Bukti P-11);**
12. Fotokopi Surat dari Pdt. Prof. DR. Poltak Sinaga, BA,SE,M.Si Nomor : 101/VII/ KASU/2020, tanggal 08 Juli 2020, tentang menghadiri pertemuan, selanjutnya diberi tanda **(Bukti P-12);**
13. Fotokopi Surat Pimpinan Pusat GMMI Nomor : 101/SPKT/GMMI/VII/2020, tanggal 11 Juli 2020, yang ditujukan kepada Kabid Bimas Kristen Kementerian Agama Provinsi Sumut, perihal Penolakan, selanjutnya diberi tanda **(Bukti P-13);**
14. Fotokopi Surat dari Jemaat GMMI Medan Timur Nomor : 101/GMMI-MT/VII/2020, tanggal 11 Juli 2020, yang ditujukan kepada Kabid Bimas Kristen Kementerian Agama Provinsi Sumut, perihal Penolakan DR. Tulus Siahaan, S.Pd.,M.Th sebagai Pimpinan Pusat, selanjutnya diberi tanda **(Bukti P-14);**
15. Fotokopi Surat dari Jemaat GMMI New Generation Palangkaraya Nomor : 101/ GMMI/NG/VII/2020, tanggal 11 Juli 2020, yang ditujukan kepada Kabid Bimas Kristen Kementerian Agama Provinsi Sumut, perihal Penolakan DR.Tulus Siahaan, S.Pd.M.Th sebagai Pimpinan Pusat, selanjutnya diberi tanda **(Bukti P-15);**
16. Fotokopi Surat dari Jemaat GMMI Agave Marendal II Patumbak Nomor : 101/ GMMI-A/VII/2020, tanggal 11 Juli 2020, yang ditujukan kepada Kabid Bimas Kristen Kementerian Agama Provinsi Sumut, perihal Penolakan DR.Tulus Siahaan, S.Pd.M.Th sebagai Pimpinan Pusat, selanjutnya diberi tanda **(Bukti P-16);**

Putusan Nomor : 138/G/2020/PTUN-MDN Halaman 25



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Fotokopi Surat dari Jemaat GMMI Gedung Arca Medan Nomor : 101/GMMI-GA/ VII/2020, tanggal 11 Juli 2020, yang ditujukan kepada Kabid Bimas Kristen Kementrian Agama Provinsi Sumut, perihal Penolakan DR.Tulus Siahaan, S.Pd.M.Th sebagai Pimpinan Pusat, selanjutnya diberi tanda **(Bukti P-17);**
18. Fotokopi Surat dari Jemaat GMMI Sukadono, Nomor : 101/GMMI-SK/VII/2020, tanggal 11 Juli 2020, yang ditujukan kepada Kabid Bimas Kristen Kementrian Agama Provinsi Sumut, perihal Penolakan DR.Tulus Siahaan, S.Pd.M.Th sebagai Pimpinan Pusat, selanjutnya diberi tanda **(Bukti P-18);**
19. Fotokopi Surat dari Jemaat GMMI Sukadono, Nomor : 101/GMMI-LN/VII/2020, tanggal 11 Juli 2020, yang ditujukan kepada Kabid Bimas Kristen Kementrian Agama Provinsi Sumut, perihal Penolakan DR.Tulus Siahaan, S.Pd.M.Th sebagai Pimpinan Pusat, selanjutnya diberi tanda **(Bukti P-19);**
20. Fotokopi Surat dari Jemaat GMMI Helvetia Medan, Nomor : 101/GMMI-H/VII/2020, tanggal 11 Juli 2020, yang ditujukan kepada Kabid Bimas Kristen Kementrian Agama Provinsi Sumut, perihal Penolakan DR.Tulus Siahaan, S.Pd.M.Th sebagai Pimpinan Pusat, selanjutnya diberi tanda **(Bukti P-20);**
21. Fotokopi Surat GMMI Nomor : 14/PON/PP-GMMI/VIII/2020, tanggal 14 Agustus 2020, yang ditujukan kepada Kapolsek Pargaulan, selanjutnya diberi tanda **(Bukti P-21);**

Putusan Nomor : 138/G/2020/PTUN-MDN Halaman 26



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. Fotokopi Keputusan Dewan Kerohanian Gereja Methodist Merdeka Indonesia, Nomor :101/III/SK/PLT-PP/2020, tentang Pelaksana Tugas Pimpinan Pusat Gereja Methodist Merdeka Indonesia, tanggal 26 Maret 2020, selanjutnya diberi tanda **(Bukti P-22);**
23. Fotokopi Surat Kuasa Hukum Gereja Methodist Merdeka Indonesia, Nomor : 51/S/AR/VII/2020, perihal Somasi (Keberatan) kepada Kepala Bidang Bimbingan Masyarakat Kristen Kementerian Agama Pimpinan Sumatera Utara, tanggal 11 Juli 2020, selanjutnya diberi tanda **(Bukti P-23);**
24. Fotokopi Berita Acara Rapat Dewan Kerohanian Gereja Methodist Merdeka Indonesia, tanggal 26 Maret 2020, selanjutnya diberi tanda **(Bukti P-24);**
25. Fotokopi Berita Acara Rapat Dewan Kerohanian Gereja Methodist Merdeka Indonesia, tanggal 09 Juli 2020, selanjutnya diberi tanda **(Bukti P-25);**
26. Fotokopi Surat Gereja Methodist Merdeka Indonesia, Nomor 03/PB-GMMI/VII/2020, perihal Permohonan Rekomendasi Konperensi Agung ke X GMMI, tanggal 10 Juli 2020, selanjutnya diberi tanda **(Bukti P-26);**
27. Fotokopi Surat Penasehat Gereja Methodist Merdeka Indonesia, Nomor 101/P.GMMI/N/III/2020, Hal Pernyataan Ikrar, tanggal 25 Maret 2020, selanjutnya diberi tanda **(Bukti P-27);**
28. Fotokopi Surat dari Gereja Methodist Merdeka Indonesia, Nomor 04/PB-GMMI/VII/2020, Perihal Pemberitahuan Pelaksana Bishop GMMI, Putusan Nomor : 138/G/2020/PTUN-MDN Halaman 27

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 10 Juli 2020, selanjutnya diberi

tanda **(Bukti**

P-28);

29. Fotokopi Keputusan Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen Departemen

Agama RI No. DJ KKK/Kep/HK.00.5/14/533/2005, Tentang

Pendaftaran Kembali Gereja Methodist Merdeka Indonesia,

Tanggal 14 Maret 2005, selanjutnya diberi

tanda **(Bukti**

P-29);

30. Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Pdt. Juanry Silitonga, S.Th dan Muara

Sihombing yang menyatakan bahwa telah mengecek/

mengkonfirmasi Surat Nomor : 14 Kon/PP/GMMI/VIII/ 2005

kepada Kapolsek Pargaulan AKP.D.Habeahan tanggal 16

Nopember 2020, selanjutnya diberi tanda

(Bukti P-30);

31. Fotokopi Lembar Disposisi dari KASUBDIT III/SOSBUD POLDA SUMATERA

UTARA No.Surat : 10/KA X/GMMI/2020, Perihal Pemberitahuan

Kegiatan Konfrensi Agung X GMMI, selanjutnya diberi

tanda **(Bukti**

P-31);

32. Fotokopi Fakta Integritas yang diperbuat Pdt. DR. Poltak Sinaga,

BA,SE,M.Si, tanggal 17 Nopember 2020, selanjutnya diberi

tanda **(Bukti**

P-32);

Menimbang, bahwa sebaliknya untuk mendukung dalil-dalil bantahannya,

Tergugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah

bermeterai cukup dan telah disesuaikan dengan asli dan atau fotokopinya,

Putusan Nomor : 138/G/2020/PTUN-MDN Halaman 28

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah dalam perkara ini yang diberi tanda

Bukti T-1 sampai dengan **Bukti T-5**, yaitu sebagai berikut;

1. Fotokopi Keputusan Konperensi Agung IX GMMI Nomor : 09 KA/IX/GMMI/2015, selanjutnya diberi tanda (**Bukti T-1**);
2. Fotokopi Surat Nomor : 89/GMMI/IV/2020, tanggal 17 April 2020, perihal Permohonan Rekomendasi Agung Ke-X GMMI, yang ditujukan kepada Kakanwil Kementerian Agama Prov.Sumut, selanjutnya diberi tanda (**Bukti T-2**);
3. Fotokopi Surat Nomor B-2245/Kw.02/7-a/BA.05/05/2020 tanggal 12 Mei 2020, perihal Penegasan, selanjutnya diberi tanda (**Bukti T-3**);
4. Fotokopi Hasil Kesepakatan Pertemuan Pengurus GMMI tanggal 9 Juni 2020 diruang Sidang Bimas Kristen, selanjutnya diberi tanda (**Bukti T-4**);
5. Fotokopi Hasil cetakan yang diunduh melalui internet terkait Peraturan Menteri Agama Nomor 19 tahun 2019 Bagian Ketiga Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara Pasal 101, Pasal 102, Pasal 103, Pasal 104 pada hal 55, 56, 57, selanjutnya diberi tanda (**Bukti T-5**);

Menimbang, bahwa sebaliknya untuk mendukung dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah bermeterai cukup dan telah disesuaikan dengan asli dan atau fotokopinya, sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah dalam perkara ini yang diberi tanda

Bukti T.II.Int-1 sampai dengan **Bukti T.II.Int-8**, yaitu sebagai berikut;

1. Fotokopi Keputusan Konperensi Agung IX GMMI Nomor : 04/KA/IX/GMMI/2015, tentang Anggaran Dasar GMMI, tanggal 23 Mei 2015, selanjutnya diberi tanda (**Bukti T.II.Int-1**);
2. Fotokopi Keputusan Konperensi Agung IX GMMI Nomor : 04/KA/IX/GMMI/2015, tentang Anggaran Dasar GMMI, tanggal 23 Mei 2015, selanjutnya diberi tanda (**Bukti T.II.Int-2**);

Putusan Nomor : 138/G/2020/PTUN-MDN Halaman 29



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Keputusan Konperensi Agung IX GMMI Nomor : 09/KA/IX/GMMI/2015, tentang Bishop Gereja Methodist Merdeka Indonesia, Periode 2015-2020, tanggal 23 Mei 2015, selanjutnya diberi tanda **(Bukti T.II.Int-3);**
4. Fotokopi Surat Keputusan Nomor : 15/SK/KA-GMMI/II/2020, tentang Penetapan Panitia Konperensi Agung X GMMI Tahun 2020, tanggal 18 Januari 2020, selanjutnya diberi tanda **(Bukti T.II.Int-4);**
5. Fotokopi Surat Keputusan Nomor : 17/SK/PP-GMMI/III/2020, Tentang Pencabutan Surat Keputusan Nomor : 15/SK/KA-GMMI/II/2020, tanggal 26 Maret 2020, selanjutnya diberi tanda **(Bukti T.II.Int-5);**
6. Fotokopi Surat Keputusan Nomor : 09/SK/PP-GMMI/V/2020, Tentang Pemberhentian Pendeta, tanggal 21 Mei 2020, selanjutnya diberi tanda **(Bukti T.II.Int-6);**
7. Fotokopi Petikan Lembar Buku Ekspedisi Surat Keluar GMMI Tahun 2020, selanjutnya diberi tanda **(Bukti T.II.Int-7) ;**
8. Fotokopi Resi Tiki Pengiriman Dokumen PP.GMMI Jl. Gedung Arca No.49 Medan, tanggal 22 Mei 2020, selanjutnya diberi tanda **(Bukti T.II.Int-8) ;**

Menimbang, bahwa di Persidangan telah di dengarkan Pendapat Ahli, untuk mendukung dalil-dalil Gugatannya, Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang Ahli, sebagai berikut:

1. **DR. FAISAL AKBAR NASUTION, SH.M.Hum** ; memberikan Pendapat Ahli dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

Putusan Nomor : 138/G/2020/PTUN-MDN Halaman 30



- Bahwa Objek Sengketa bukan beschiking tapi perbuatan hukum Pemerintahan ;
- Bahwa Objek Sengketa menjadi Objek Sengketa di Peradilan Tata Usaha Negara ;
- Bahwa Tergugat tidak berwenang untuk menetapkan Kepengurusan/Pimpinn GMMI karena GMMI terdaftar sebagai badan hukum berbentuk ormas ;
- Bahwa perbedaan antara Keputusan dengan tindakan adalah bahwa keputusan dilahirkan berdasarkan aturan hukum baik persyaratan dsan prosedurnya, sedangkan tindakan bisa dilahirkn karena adanya suatu aturan ataupun tidak ada aturannya ;
- Bahwa contoh perbedaan antara Keputusan dengan tindakan adalah dalam permohonan Sertipikat Hk atas Tanah di Kantor Pertanahan, pelayanan pegawai Kantor Pertanhana untuk melayani masyarakat untuk memberitahukan persyaratan, pengisian formulir merupakan tindakan, sedangkan dengan terbitnya sertipikat hak atas tanah sudah merupakan keputusan ;

2. **AGUS BAMBANG HERMANTO, SS.,M.Pd** ; memberikan Pendapat Ahli dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa dengan konstruksi kalimat, "oleh karena belum ada Keputusan yang diambil dan tenggang waktu sudah berakhir maka untuk kelanjutan Kepegurusan kami mengenal Pdt.DR.Tulus

Putusan Nomor : 138/G/2020/PTUN-MDN Halaman 31



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Siahaan, S.Pd.M.Th. Dengan susunan kalimat artinya suatu sikap akhir atau keputusan akhir ;

- Bahwa yang dimaksud dengan rekomendasi adalah perhatian khusus terhadap sesuatu yang akan disampaikan terhadap orang lain sebagai catatan ;
- Bahwa dari Objek Sengketa dapat disimpulkan bahwa rekomendasi diberikan atas permohonan dari Pdt.DR.Tulus Siahaan, S.Pd. M.Th ;
- Bahwa arti kata mengenal dalam Objek Sengketa adalah mengakui atau menunjuk Pdt.DR. Tulus Siahaan, S.Pd.M.Th sebagai Bishop dan tidak ada yang lain ;
- Bahwa tujuan penulis kata rekomendasi dalam Objek Sengketa adalah Penulis mengharapkan ada catatan atau nasihat yang ingin diberikan oleh Bimas Kristen Provinsi Sumatera Utara ;

Menimbang, bahwa di Persidangan telah di dengarkan keterangan Saksi-saksi, untuk mendukung dalil-dalil Gugatannya, Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi-saksi, sebagai berikut:

1. Pdt. ROMULUS SIAHAAN ; memberikan keterangan dibawah Janji yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Penggugat selaku Pelaksana Bishop yang ditetapkan melalui Keputusan Dewan Kerohanian pada tanggal 09 Juli 2020 ;
- Bahwa benar Tergugat II Intervensi sudah tidak Bishop lagi sejak berakhir masa jabatannya tanggal 23 Mei 2020 sesuai dengan Keputusan Konfrensi Agung Ke IX GMMI Tahun 2015 ;

Putusan Nomor : 138/G/2020/PTUN-MDN Halaman 32



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sksi tidak pernah mengetahui Penggugat pernah diberhentikan oleh Tergugat II Intervensi ;
- Bahwa Saksi menolak Objek sengketa karena merupakan intervensi terhadap internal GMMI

2. Pdt. JUANRY SILITONGA, S.Th ; memberikan keterangan dibawah Janji

yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah Pendeta GMMI di Lintong Nihuta ;
- Bahwa menurut Saksi yang menjadi pimpinan pusat GMMI yang berkantor di Jl. Gedung Arca No.49 Medan adalah Pdt.DR.Poltak Sinaga, BA.SE.M.Si;
- Bahwa Pdt. DR. Tulus Siahaan, M.Th telah berakhir masa jabatannya sejak tanggal 23 Mei 2020 sesuai dengan hasil Konfrensi Agung Ke-IX GMMI Tahun 2015 ;
- Bahwa Saksi bersama jemaat Lintong Nihuta menolak Objek Sengketa karena merupakan campur tangan Pemerintah dalam urusan internal GMMI ;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak menghadirkan Saksi/Pendapat Ahli walaupun oleh Majelis Hakim telah diberikan kesempatan untuk menghadirkannya;

Menimbang, bahwa Tergugat II Intervensi tidak menghadirkan Saksi/Pendapat Ahli walaupun oleh Majelis Hakim telah diberikan kesempatan untuk menghadirkannya;

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah mengajukan Kesimpulannya, masing-masing tertanggal **03 Desember 2020 ;**

Putusan Nomor : 138/G/2020/PTUN-MDN Halaman 33



Menimbang, bahwa akhirnya kedua belah pihak menyatakan tidak ada mengajukan apa - apa lagi dalam perkara ini, dan selanjutnya mohon putusan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan dianggap termuat dalam putusan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah sebagaimana dijelaskan dalam Tentang Duduknya Sengketa diatas;

Menimbang, bahwa yang menjadi Objek Sengketa dalam sengketa ini untuk dimohonkan batal atau tidak sah adalah Keputusan Tata Usaha Negara berupa Surat Nomor : B-3011/ Kw.02/7-a/BA.05/07/2020 tanggal 10 Juli 2020 hal penjelasan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah mengajukan jawaban melalui persidangan elektronik pada tanggal 17 September 2020, dalam jawaban tersebut selain mengajukan jawaban atas pokok gugatan, pada pokoknya juga memuat dalil yang bersifat ekseptif yaitu eksepsi tentang Pengadilan tidak berwenang dan eksepsi tentang Penggugat tidak Mempunyai Kepentingan untuk Menggugat;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan pokok sengketanya, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan dalil Tergugat dan Tergugat II Intervensi yang bersifat ekseptif;

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa dalam eksepsinya, Tergugat II Intervensi mendalilkan bahwa jika dicermati dengan seksama objek sengketa yang dikeluarkan oleh Tergugat selaku badan atau pejabat TUN berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara berupa:



- a. Suatu penjelasan, atau pemberitahuan, atau keterangan dan tidak bersifat deklaratif atau konstitutif;
- b. Tidak bersifat menguntungkan artinya tidak memberikan hak-hak yang sebelumnya tidak ada, atau yang bersifat membebaskan artinya harus disertai dengan pertimbangan-pertimbangan yang lengkap. (Indroharto, S.H., Usaha Memahami Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Buku I, Beberapa Pengertian Dasar Hukum Tata Usaha Negara, Edisi Revisi, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1993, hal. 177-182)

Menimbang, bahwa lebih lanjut Tergugat II Intervensi mendalilkan bahwa oleh karena keputusan yang dimaksud hanya sebagai perbuatan 'menjelaskan', 'menerangkan', atau 'mengetahui', dan bukan 'menunjuk', 'mengangkat', atau 'menetapkan' sehingga belum dapat dianggap sebagai suatu keputusan TUN yang merupakan suatu penetapan tertulis (*beschikking*), karena dengan surat semacam objek sengketa itu belum memiliki watak melahirkan akibat hukum secara definitif sehingga belum final, maka tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 3 UU No. 5 Tahun 1986 sebagaimana terakhir telah dirubah dengan UU No. 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa selanjutnya Tergugat II Intervensi mendalilkan bahwa oleh karenanya objek sengketa belum dapat menimbulkan suatu akibat hukum (suatu hak atau kewajiban) pada pihak yang bersangkutan (dhi. Penggugat maupun Tergugat II Intervensi), karena itu juga bukan merupakan suatu penetapan tertulis (*beschikking*) yang dapat digugat ke Pengadilan TUN sebab tidak memenuhi ketentuan Pasal 1 angka 9 UU No. 5 Tahun 1986 sebagaimana terakhir dirubah dengan UU No. 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya mendalilkan bahwa Objek Gugatan yang diterbitkan bukanlah Surat Keputusan, itu hanya surat

Putusan Nomor : 138/G/2020/PTUN-MDN Halaman 35



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

biasa yang dapat dinilai berdasarkan isi surat maupun bentuk surat sesuai Tata Persuratan dan Naskah yang berlaku pada Kementerian Agama, sehingga dapat dikatakan objek gugatan tidaklah bersifat final;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat II Intervensi dan dalil Tergugat yang bersifat ekseptif tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa ketentuan dalam Pasal 47 UU No. 5/1986, berbunyi: "Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara." dan selanjutnya ketentuan Pasal 50, berbunyi: "Pengadilan Tata Usaha Negara bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara ditingkat pertama."

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang RI No. 51 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang RI Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, memberikan batasan yang dimaksud dengan sengketa tata usaha negara adalah:

Pasal 1 angka 10

"Sengketa tata usaha negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku."

Menimbang, bahwa berdasarkan rumusan ketentuan Pasal 1 angka 10 UU No. 51/2009, setidaknya ada 3 (tiga) unsur dari sengketa tata usaha negara, yaitu:

1. Permasalahan hukum yang disengketakan berada dalam bidang tata usaha negara;
2. Subjek hukum terdiri atas orang atau badan hukum perdata sebagai penggugat dan badan atau pejabat tata usaha negara sebagai tergugat;

Putusan Nomor : 138/G/2020/PTUN-MDN Halaman 36



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Objek sengketa haruslah berbentuk keputusan tata usaha negara;

Menimbang, bahwa tentang kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara selanjutnya diatur dalam ketentuan Pasal 76 Undang-Undang RI nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan mengatur bahwa :

Pasal 76

- (1) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan berwenang menyelesaikan keberatan atas Keputusan dan/atau Tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan yang diajukan oleh Warga Masyarakat.
- (2) Dalam hal Warga Masyarakat tidak menerima atas penyelesaian keberatan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Warga Masyarakat dapat mengajukan banding kepada Atasan Pejabat.
- (3) Dalam hal Warga Masyarakat tidak menerima atas penyelesaian banding oleh Atasan Pejabat, Warga Masyarakat dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan.
- (4) Penyelesaian Upaya Administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (2) berkaitan dengan batal atau tidak sahnya Keputusan dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan tuntutan administratif.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 76 Undang-Undang RI nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan tersebut, dapat disimpulkan bahwa Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara tidak terbatas pada Keputusan tata usaha negara yang bersifat konkrit, individual dan final sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 10 Undang-Undang RI nomor 51 tahun 2009, namun kewenangan Pengadilan Pengadilan Tata Usaha Negara telah diperluas yaitu meliputi Keputusan Tata Usaha Negara yang bersifat konkrit, Individual, final dan/atau keputusan Tata Usaha Negara berupa Tindakan;

Menimbang, bahwa dengan demikian setelah diundangkannya Undang-Undang RI nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara adalah memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara dan/atau tindakan;

Putusan Nomor : 138/G/2020/PTUN-MDN Halaman 37



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pasal 87 Undang-Undang RI Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan mengatur bahwa :

Pasal 87

Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 harus dimaknai sebagai:

- a. penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual;
- b. Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggara negara lainnya;
- c. berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan AUPB;
- d. bersifat final dalam arti lebih luas;
- e. Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum; dan/atau
- f. Keputusan yang berlaku bagi Warga Masyarakat.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut diatas khususnya istilah “pemaknaan yang sama” dan dikaitkan dengan harmonisasi dan sinkronisasi norma serta untuk kesatuan dalam penulisan objek persengketaan, maka istilah keputusan Tata Usaha Negara juga digunakan untuk keputusan berupa tindakan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan, apakah objek sengketa dapat menimbulkan akibat hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti berupa objek sengketa, secara tegas Tergugat sebagai Pejabat penyelenggara pemerintahan menyebutkan bahwa Tergugat mengenal Bishop Pdt. Dr.. Tulus Siahaan, S.Pd.,M.Th. Dalam hal ini yang dimaksud dengan Bishop adalah Pimpinan Tertinggi Gereja Methodist Merdeka Indonesia. (vide bukti P-9);

Menimbang, bahwa Pasal 33 Undang-Undang RI nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan mengatur bahwa :

Pasal 33

- (1) Keputusan dan/atau Tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang berwenang bersifat mengikat dalam penyelenggaraan pemerintahan.
- (2) Keputusan dan/atau Tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang berwenang tetap berlaku hingga berakhir atau dicabutnya Keputusan atau

Putusan Nomor : 138/G/2020/PTUN-MDN Halaman 38



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihentikannya Tindakan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang berwenang.

- (3) Pencabutan Keputusan atau penghentian Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib dilakukan oleh:
 - a. Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang mengeluarkan Keputusan dan/atau Tindakan; atau
 - b. Atasan Badan dan/atau Atasan Pejabat yang mengeluarkan Keputusan dan/atau Tindakan apabila pada tahap penyelesaian Upaya Administratif.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut diatas dan dihubungkan dengan asas *legalitas* dan asas hukum *Presumptio of Justae Causa*, maka dalam penyelenggaraan administrasi pemerintahan objek sengketa telah memberikan legalitas kepada Pdt. Dr.. Tulus Siahaan, S.Pd.,M.Th. Melakukan perbuatan hukum sebagai Bishop untuk dan atas nama Gereja Methodist Merdeka Indonesia (GMMI);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa terbitnya objek sengketa telah menimbulkan akibat hukum khususnya legalitas dalam melakukan perbuatan hukum dalam penyelenggaraan administrasi pemerintahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi yang menyatakan bahwa objek sengketa bukan kewenangan Pengadilan karena bukan keputusan yang bersifat konkrit, individual dan final sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 9 tahun 2004 tidak beralasan hukum dan harus dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi Tergugat II Intervensi tentang Penggugat tidak Memiliki Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) untuk menggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam perkara ini adalah Gereja Methodis Merdeka Indonesia (GMMI);

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah dihadirkan alat bukti berupa Keputusan Direktur Bimbingan Masyarakat Kristen Departemen Agama RI

Putusan Nomor : 138/G/2020/PTUN-MDN Halaman 39

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor : DJ III/Kep/HK.00.5/14/533/2005 tanggal 14 Maret 2005 tentang Pendaftaran Kembali Gereja Methodist Merdeka Indonesia (G.M.M.I) sebagai Lembaga Keagamaan yang bersifat Gereja.(P-29);

Menimbang, bahwa objek sengketa menyebutkan secara jelas Gereja Methodis Merdeka Indonesia (GMMI) dan objek sengketa secara tegas menjelaskan bahwa surat tersebut berkaitan dengan kelanjutan kepengurusan Pimpinan Pusat GMMI/ (vide bukti P-7);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena Gereja Methodist Merdeka Indonesia (GMMI) terdaftar sebagai Badan Hukum Gereja yang dapat berkedudukan sebagai subjek hukum maka sudah cukup alasan bagi GMMI untuk bertindak sebagai subjek hukum dan bertindak sebagai Penggugat dalam sengketa a-quo;

Menimbang, bahwa selanjutnya patutlah dipertimbangkan apakah Prof. Dr. Poltak. Sinaga, B.A., S.E., M.Si. mempunyai kualitas hukum untuk bertindak mewakili Penggugat dalam perkara a-quo;

Menimbang, bahwa dalam persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- bahwa objek sengketa menyebut secara tegas nama Prof. Dr. P.Sinaga, B.A., S.E., M.Si. (Videbukti P-7);
- bahwa Berita Acara Rapat Dewan Kerohanian Gereja Methodist Merdeka Indonesia, tanggal 09 Juli 2020, Dr. P.Sinaga, B.A., S.E., M.Si. Diangkat sebagai pelaksana bishop GMMI (Vide bukti Bukti P-25);
- bahwa Tergugat telah menerbitkan rekomendasi untuk pelaksanaan sinode GMMI yaitu suatu mekanisme yang disepakati dalam GMMI untuk pemilihan Bishop. (vide bukti T-3);
- bahwa Tergugat berkesimpulan bahwa terdapat perbedaan pendapat dalam tubuh GMMI terkait kepengurusan;

Putusan Nomor : 138/G/2020/PTUN-MDN Halaman 40



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa sudah cukup alasan bagi Dr. P.Sinaga, B.A., S.E., M.Si. Untuk dapat bertindak untuk dan atas nama GMMI khususnya dalam perkara a-quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil eksepsi Tergugat II Intervensi yang menyatakan Penggugat tidak berkepentingan tidak beralasan hukum dan harus dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang tenggang waktu pengajuan gugatan;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, pada pokoknya mengatur bahwa gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa selanjutnya pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, mengatur bahwa *Keputusan dapat diajukan keberatan dalam waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diumumkannya Keputusan tersebut oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan;*

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-13 s/dP-20, Penggugat telah mengajukan keberatan kepada Tergugat pada tanggal 11 Juli 2020, atas keberatan tersebut Tergugat tidak memberikan jawabannya;

Menimbang, bahwa oleh karena objek sengketa diterbitkan pada tanggal 10 Juli 2020 (vide bukti P-7), Keberatan diajukan pada tanggal 11 Juli 2020 (Vide bukti P-13 s/d P-20), keberatan tidak ditanggapi oleh Tergugat maka tenggang waktu Tergugat untuk menanggapi berakhir pada tanggal 24 Juli 2020;

Putusan Nomor : 138/G/2020/PTUN-MDN Halaman 41

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat didaftarkan pada tanggal 5 Agustus 2020 maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Pengajuan gugatan Penggugat masih dalam tenggang waktu sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 55 UU nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat II Intervensi dan dalil Tergugat yang bersifat ekseptif telah dinyatakan tidak diterima dan tidak ada alasan formal untuk tidak menerima gugatan Penggugat maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok perkara ;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan bahwa penerbitan objek sengketa bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sedangkan Tergugat dan Tergugat II Intervensi mendalilkan bahwa penerbitan objek sengketa telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa terhadap perbedaan pendapat tersebut diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa setelah mencermati dalil Penggugat, Tergugat serta Tergugat II Intervensi yang diajukan secara tertulis dalam persidangan serta bukti – bukti yang diajukan, maka dengan pendekatan rasionalisme pokok dalam sengketa *a quo* adalah apakah penerbitan Objek Sengketa telah sesuai dengan Peraturan Perundang–undangan yang berlaku dan/atau asas – asas umum pemerintahan yang baik;

Menimbang, bahwa untuk menjawab permasalahan diatas, maka Majelis Hakim mendasarkan pada ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, akan mengujinya berdasarkan kewenangan pejabat yang menetapkan, prosedur yang dilakukan, dan substansi yang sesuai dari Objek Sengketa *a quo*;

Putusan Nomor : 138/G/2020/PTUN-MDN Halaman 42



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Tergugat berwenang untuk menerbitkan objek sengketa;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti persidangan berupa Keputusan Direktur Bimbingan Masyarakat Kristen Departemen Agama RI nomor : DJ III/Kep/HK.00.5/14/533/2005 tanggal 14 Maret 2005 tentang Pendaftaran Kembali Gereja Methodist Merdeka Indonesia (G.M.M.I), pada pokoknya surat keputusan tersebut menerangkan bahwa Gereja Methodist Merdeka Indonesia terdaftar sebagai Badan Hukum Keagamaan yang bersifat Gereja;

Menimbang, bahwa dalam proses pendaftaran Gereja sebagai Badan Hukum, Pasal 2 lampiran Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen Kementerian Agama Republik Indonesia Nomor 138 tahun 2017 Tentang Petunjuk Teknis Pendaftaran Baru dan Pendaftaran Ulang Induk organisasi Gereja/Sinode Pada Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen Kementerian Agama RI mengatur bahwa :

Pasal 2

Setiap Induk Organisasi Gereja/ Sinode wajib mendaftarkan keberadaannya pada Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pasal 13 Lampiran Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen Kementerian Agama Republik Indonesia Nomor 138 tahun 2017 Tentang Petunjuk Teknis Pendaftaran Baru dan Pendaftaran Ulang Induk organisasi Gereja/Sinode Pada Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen Kementerian Agama RI mengatur bahwa :

Pasal 13

1. Induk Organisasi Gereja/Sinode wajib melaporkan perubahan anggaran dasar atau data Induk Organisasi Gereja/ Sinode kepada Direktur Jenderal Bimas Kristen dan kepada instansi terkait;
2. Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen dapat melakukan perubahan Surat Keputusan tentang Pendaftaran/ Pendaftaran Ulang Induk Organisasi Gereja/ Sinode yang telah diterbitkan, apabila Diperlukan.

Putusan Nomor : 138/G/2020/PTUN-MDN Halaman 43



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dan alat bukti tersebut diatas serta berdasarkan asas hukum *Contractus Actus*, maka oleh karena Direktur Jenderal BIMAS Kristen berwenang untuk menerbitkan Keputusan Pendaftaran Badan Hukum Gereja, maka Direktur Jenderal BIMAS Kristen juga berwenang untuk membatalkan ataupun status terdaftarnya suatu Badan Hukum Gereja;

Menimbang, bahwa Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan mengatur bahwa Pejabat Pemerintahan memiliki hak untuk menggunakan Kewenangan dalam mengambil Keputusan dan/atau Tindakan. Selanjutnya dalam ketentuan Pasal 6 ayat (2) huruf (l) diatur bahwa hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi memeriksa dan meneliti dokumen Administrasi Pemerintahan, serta membuka akses dokumen Administrasi Pemerintahan kepada Warga Masyarakat, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang;

Menimbang, bahwa Pasal 104 ayat (1) Peraturan Menteri Agama RI Nomor 19 tahun 2019 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama mengatur bahwa :

Pasal 104 ayat (1)

Seksi Kelembagaan dan Sistem Informasi Bimbingan Masyarakat Kristen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 huruf a bertugas melakukan penyiapan bahan pelaksanaan pelayanan, bimbingan teknis, dan pembinaan di bidang kelembagaan gereja, serta pengelolaan sistem informasi bimbingan masyarakat Kristen.

Menimbang, bahwa di dalam objek sengketa ditemukan fakta bahwa terdapat rangkaian kalimat sebagai berikut :

- a. Untuk kelanjutan kepengurusan Pimpinan Pusat GMMI yang berkantor pusat di Jln. Gedung Arca no. 49 Medan dalam menjalankan organisasi GMMI, Kami mengenal Bishop Pdt. Dr. Tulus Siahaan, S.Pd.,M.Th

Putusan Nomor : 138/G/2020/PTUN-MDN Halaman 44



- b. Dalam hal rekomendasi diperlukan untuk pelaksanaan Konferensi Agung yang akan ditindak lanjuti bersama dengan Pimpinan Pusat GMMI

Menimbang, bahwa berdasarkan susunan kalimat tersebut diatas dapat menimbulkan 2 (dua) penafsiran yaitu pertama Tergugat telah menetapkan Bishop GMMI atau yang kedua Tergugat memberikan informasi tentang Bishop GMMI yang dikenal oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa Ahli atas nama Agus Bambang Hermanto, M.Pd berpendapat bahwa Tergugat sudah memberikan keputusan terhadap Bishop GMMI;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim oleh karena Penggugat (Gereja Methodist Merdeka Indonesia) sebagai Badan Hukum yang terdaftar maka Kepengurusan GMMI ditentukan oleh GMMI itu sendiri sehingga sepanjang Tergugat tidak menetapkan Bishop GMMI dan hanya memberikan informasi tentang Bishop GMMI maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat berwenang untuk menerbitkan objek sengketa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan, apakah prosuder dan substansi objek sengketa telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat telah Intervensi terhadap Kepengurusan Gereja Methodist Merdeka Indonesia (GMMI);

Menimbang, bahwa terhadap dalil Penggugat tersebut, Tergugat dan Tergugat II Intervensi mendalilkan bahwa Tergugat tidak melakukan intervensi terhadap GMMI;

Menimbang, bahwa selanjutnya Tergugat mendalilkan bahwa terbitnya objek sengketa tidak bersifat menguntungkan artinya tidak memberikan hak-hak yang sebelumnya tidak ada, atau yang bersifat membebaskan artinya harus disertai dengan pertimbangan-pertimbangan yang lengkap.(Indroharto, S.H.,

Putusan Nomor : 138/G/2020/PTUN-MDN Halaman 45



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Usaha Memahami Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Buku I, Beberapa Pengertian Dasar Hukum Tata Usaha Negara, Edisi Revisi, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1993, hal. 177-182)

Menimbang, bahwa selanjutnya Tergugat mendalilkan bahwa dapat dipastikan bahwa sudah terlebih dahulu ada masalah dualisme yang diawali oleh penggugat, yaitu dengan mengajukan Surat Nomor:89/GMMI/IV/2020 tanggal 17 April 2020 yang memohon rekomendasi Konperensi Agung X GMMI sehingga objek gugatan bukanlah penyebab dualisme dalam tubuh GMMI;

Menimbang, bahwa Tergugat II Intervensi mendalilkan bahwa oleh karena keputusan yang dimaksud hanya sebagai perbuatan 'menjelaskan', 'menerangkan', atau 'mengetahui', dan bukan 'menunjuk', 'mengangkat', atau 'menetapkan';

Menimbang, bahwa terhadap perbedaan pendapat tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dinilai dari tujuan Tergugat menerbitkan obyek sengketa, berdasarkan kata " penjelasan" maka dapat disimpulkan bahwa tujuan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa adalah untuk memberikan informasi tentang Bishop GMMI;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat menerbitkan objek sengketa untuk memberikan penjelasan dalam kerangka memberikan informasi maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah informasi yang diberikan oleh Tergugat telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan/atau asas-asas umum pemerintahan yang baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti persidangan berupa Keputusan Direktur Bimbingan Masyarakat Kristen Departemen Agama RI nomor : DJ III/Kep/HK.00.5/14/533/2005 tanggal 14 Maret 2005 tentang Pendaftaran Kembali Gereja Methodist Merdeka Indonesia (G.M.M.I), pada pokoknya surat keputusan tersebut menerangkan bahwa Gereja Methodist

Putusan Nomor : 138/G/2020/PTUN-MDN Halaman 46



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Merdeka Indonesia terdaftar sebagai Badan Hukum Keagamaan yang bersifat Gereja. (Vide bukti P-29);

Menimbang, bahwa Pasal 3 lampiran Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen Kementerian Agama Republik Indonesia Nomor 138 tahun 2017 Tentang Petunjuk Teknis Pendaftaran Baru dan Pendaftaran Ulang Induk organisasi Gereja/Sinode Pada Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen Kementerian Agama RI mengatur bahwa :

Pasal 3

Pendaftaran baru dan Pendaftaran ulang Induk Organisasi Gereja/ Sinode dilakukan oleh pengurus dengan tahapan :

- 1) Pengajuan permohonan disertai persyaratan;
- 2) Penelitian berkas dokumen persyaratan oleh Ditjen Bimas Kristen;
- 3) Kunjungan lapangan oleh Visitator yang mendapat tugas dari Ditjen Bimas Kristen;
- 4) Rapat penetapan hasil pemeriksaan berkas dan kunjungan lapangan yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Bimas Kristen;
- 5) Penerbitan Surat Keputusan Pendaftaran baru dan Pendaftaran ulang Induk Organisasi Gereja/ Sinode;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Pasal 6 lampiran Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen Kementerian Agama Republik Indonesia Nomor 138 tahun 2017 Tentang Petunjuk Teknis Pendaftaran Baru dan Pendaftaran Ulang Induk organisasi Gereja/Sinode Pada Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen Kementerian Agama RI mengatur bahwa :

Pasal 6 ayat (2)

Persyaratan Pendaftaran Ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 tersebut di atas terdiri dari:

- a) Surat Permohonan Pendaftaran Ulang dari Induk Organisasi Gereja/Sinode yang bersangkutan (pemohon);
- b) Fotocopy Surat Pendaftaran dari Kanwil Kementerian Agama tempat kantor pusat Induk Organisasi Gereja/Sinode, yang menyatakan bahwa Induk Organisasi Gereja/ Sinode tersebut masih aktif dan layak didaftar ulang pada Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen Kementerian Agama RI;
- c) Fotocopy Surat Keputusan Dirjen yang akan diperpanjang;
- d) Susunan Pengurus Induk Organisasi Gereja/Sinode;
- e) Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Induk Organisasi Gereja/ Sinode;

Putusan Nomor : 138/G/2020/PTUN-MDN Halaman 47



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f) Program Kerja Induk Organisasi Gereja/ Sinode : Jangka Panjang, Jangka Menengah dan Jangka Pendek;
- g) Informasi perkembangan kegiatan/progres report / Laporan Tahunan Kegiatan Induk Organisasi Gereja/ Sinode selama 5 (lima) tahun terakhir (sesuai Lampiran I);
- h) Surat Pernyataan kesediaan membuat dan menyerahkan laporan Tahunan secara tertulis kepada Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen Kementerian Agama RI (sesuai Lampiran II);
- i) Surat pernyataan bermaterai tentang tidak dalam sengketa kepengurusan atau tidak dalam perkara di pengadilan (sesuai Lampiran III);
- j) Notulensi Rapat (hasil Sidang Sinode/MUBES Induk Organisasi Gereja/Sinode) tentang perubahan Anggaran Dasar didukung oleh daftar hadir peserta, yang dituangkan dan disahkan dalam akta notaris;
- k) Foto Copy Akta Notaris tentang Perubahan Anggaran dasar dan Anggaran Rumah tangga/Perubahan Pengurus/Perubahan Nama Induk Organisasi Gereja / Sinode dan alamat Induk Organisasi Gereja/ Sinode (lika ada perubahan).
- l) Pendaftaran Ulang Induk Organisasi Gereja/ Sinode wajib dilakukan setidaknya 3 (tiga) bulan sebelum habis masa berlaku SK pendaftaran

Menimbang, bahwa selanjutnya Pasal 10 ayat (2) lampiran Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen Kementerian Agama Republik Indonesia Nomor 138 tahun 2017 Tentang Petunjuk Teknis Pendaftaran Baru dan Pendaftaran Ulang Induk organisasi Gereja/Sinode Pada Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen Kementerian Agama RI mengatur bahwa :

Pasal 10 ayat (2)

Setiap Induk Organisasi Gereja/ Sinode yang terdaftar pada Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen wajib membuat dan menyampaikan Informasi Perkembangan Kegiatan/ Progress Report/Laporan Tahunan dan Laporan 5 (lima) Tahunan secara tertulis tentang keadaan dan kegiatan Induk Organisasi Gereja/Sinode serta hasil yang telah dicapai kepada Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen dan ditandatangani oleh Pimpinan Pengurus Induk Organisasi Gereja/ Sinode;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P-29 diperoleh fakta hukum bahwa Direktur Jenderal Bimbingan masyarakat Kristen Departemen Agama RI menetapkan mewajibkan GMMI setiap akhir tahun Gereja untuk memberikan informasi/laporan tertulis tentang keadaan dan perkembangannya kepada Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen Departemen Agama RI di Jakarta;

Putusan Nomor : 138/G/2020/PTUN-MDN Halaman 48



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa Pihak Tergugat memiliki arsip setiap Badan hukum Gereja terdaftar ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pasal 8 lampiran Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen Kementerian Agama Republik Indonesia Nomor 138 tahun 2017 Tentang Petunjuk Teknis Pendaftaran Baru dan Pendaftaran Ulang Induk organisasi Gereja/Sinode Pada Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen Kementerian Agama RI mengatur bahwa :

Pasal 8

1. Penelitian dokumen adalah penelitian kelengkapan persyaratan dan keabsahan dokumen yang dilampirkan;
2. Kunjungan lapangan adalah untuk mencari data dan informasi secara langsung tentang Induk Organisasi Gereja/ Sinode, kesesuaian maksud dan tujuan, fungsi atau tugas yang tercantum dalam akta pendirian dengan kenyataan di lapangan;
3. Penelitian dokumen sebagaimana tersebut pada Pasal 3 ayat (21) dan Pasal 8 ayat (1) di atas dibuat dengan format lampiran IV untuk Pendaftaran Baru dan format Lampiran V untuk Pendaftaran Ulang;
4. Kunjungan lapangan sebagaimana tersebut pada Pasal 3 ayat (3) dan Pasal 8 ayat (2) tersebut di atas dibuat dengan format lampiran VI untuk
5. Pendaftaran Baru dan format Lampiran VII untuk Pendaftaran Ulang

Menimbang, bahwa Pasal 15 ayat (2) lampiran Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen Kementerian Agama Republik Indonesia Nomor 138 tahun 2017 Tentang Petunjuk Teknis Pendaftaran Baru dan Pendaftaran Ulang Induk organisasi Gereja/Sinode Pada Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen Kementerian Agama RI mengatur Pembimas /Kabid Bimas Kristen pada Kanwil Kementerian Agama Provinsi melakukan pembinaan dan pengawasan pada Induk Organisasi Gereja/Sinode dan Jemaat Lokal/Cabang yang berada pada Provinsi yang menjadi wilayah kerjanya, Pasal 16 ayat (1) diatur bahwa Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dilaksanakan melalui koordinasi, bimbingan, pendidikan dan

Putusan Nomor : 138/G/2020/PTUN-MDN Halaman 49



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelatihan, supervisi, konsultasi, pengembangan data base Induk Organisasi Gereja/Sinode;

Menimbang, bahwa berdasarkan aturan-aturan tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa Tergugat memiliki Data base Gereja Methodist Merdeka Indonesia (GMMI) diantaranya susunan Pengurus Induk Organisasi Gereja/Sinode, anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Induk Organisasi Gereja/ Sinode, program Kerja Induk Organisasi Gereja/ Sinode : Jangka Panjang, Jangka Menengah dan Jangka Pendek serta Informasi perkembangan kegiatan/progres report / Laporan Tahunan Kegiatan Induk Organisasi Gereja/ Sinode selama 5 (lima) tahun terakhir dan selanjutnya Pihak Tergugat berwenang untuk melakukan verifikasi dan validasi data serta memberikan suatu informasi berdasarkan hasil verifikasi dan validasi data yang dilaporkan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan di peroleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Pdt. Tulus Siahaan, M.Th ditetapkan sebagai Bishop GMMI terhitung sejak 23 Mei 2015.(vide bukti T.II.Int-3);
- Bahwa masa jabatan Bishop GMMI adalah selama 5 tahun (vide bukti T.II.Int-2);
- Bahwa sinode merupakan forum dalam Badan Hukum Gereja GMMI untuk pemilihan Bishop GMMI.(vide bukti T.II.Int-2);
- Bahwa pada tanggal 18 Januari 2020, GMMI telah menetapkan Panitia Konperensi Agung X GMMI tahun 2020 (Vide bukti T.II.Int-4);
- Bahwa Tergugat telah mengeluarkan rekomendasi untuk pelaksanaan sinode GMMI.(Vide bukti T-3);
- Bahwa Tergugat mengetahui konflik internal di tubuh GMMI;
- Bahwa Tergugat telah mengirimkan undangan pada tanggal 5 Juni 2020 kepada Pengurus GMMI untuk upaya mediasi atas perbedaan pendapat dalam tubuh GMMI;

Putusan Nomor : 138/G/2020/PTUN-MDN Halaman 50

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dihadapan Tergugat, Pengurus GMMI dalam pertemuan tanggal 9 Juni 2020 telah sepakat mengangkat Bapak Arnold Budiman Hutasoit sebagai Pelaksana Bishop GMMI. (vide bukti P-7, P-8)

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut diatas, dapat diperoleh fakta hukum bahwa informasi yang disampaikan Tergugat dalam objek sengketa yang menyatakan bahwa Pdt. Dr. Tulus Siahaan, S.Pd.,M.Th sebagai Bishop GMMI tidak sesuai dengan data yang seharusnya disimpan oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 5 ayat (2) huruf i Undang-Undang RI nomor 5 tahun 2014 tentang Aparat Sipil Negara mengatur bahwa

Pasal 5 ayat (2)

Kode etik dan kode perilaku yang dimaksudkan pada ayat (1) berisi pengaturan perilaku agar pegawai ASN:

- a. melaksanakan tugasnya dengan jujur, bertanggungjawab, dan berintegritas tinggi.
- b. melaksanakan tugasnya dengan cermat dan disiplin.
- c. melayani dengan sikap hormat, sopan, dan tanpa tekanan.
- d. melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- e. melaksanakan tugasnya sesuai dengan perintah atasan atau pejabat yang berwenang sejauh tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan etika pemerintahan.
- f. menjaga kerahasiaan yang menyangkut kebijakan negara.
- g. menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggungjawab, efektif, dan efisien.
- h. menjaga agar tidak terjadi konflik kepentingan dalam melaksanakan tugasnya.
- i. memberikan informasi secara benar dan tidak menyesatkan kepada pihak lain yang memerlukan informasi terkait kepentingan kedinasan.

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang RI nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik mengatur bahwa Badan Publik wajib menyediakan Informasi Publik yang akurat, benar, dan tidak menyesatkan.

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat memberikan informasi yang tidak sesuai dengan data yang dilaporkan kepada Tergugat, maka dapat disimpulkan bahwa sebelum Tergugat memberikan penjelasan sebagaimana

Putusan Nomor : 138/G/2020/PTUN-MDN Halaman 51

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dalam objek sengketa, tergugat tidak terlebih dahulu harus melaksanakan verifikasi dan validasi data;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 50 ayat (1) dan (2) Undang-Undang RI Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi pemerintahan mengatur bawha:

Pasal 50 ayat (1) dan (2)

- (1) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan, sebelum menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan, harus memeriksa dokumen dan kelengkapan Administrasi Pemerintahan dari pemohon.
- (2) Dalam melaksanakan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan menentukan sifat, ruang lingkup pemeriksaan, pihak yang berkepentingan, dan dokumen yang dibutuhkan untuk mendukung penetapan dan/atau pelaksanaan Keputusan dan/atau Tindakan.

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa tidak terlebih dahulu melaksanakan verifikasi dan validasi data secara cermat maka tindakan tergugat bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa oleh karena objek sengketa bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku maka objek sengketa haruslah dinyatakan batal dan selanjutnya memerintahkan Tergugat untuk mencabut Objek Sengketa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan hukum di atas, maka Gugatan Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya maka sesuai dengan ketentuan pasal 110 Undang Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka kepada Tergugat dan Tergugat II Intervensi dibebankan kewajiban untuk membayar segala biaya yang timbul dalam sengketa ini;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan penundaan pelaksanaan objek sengketa, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena tidak ditemukan alasan yang mendesak untuk menunda pelaksanaan objek sengketa

Putusan Nomor : 138/G/2020/PTUN-MDN Halaman 52



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka permohonan Penggugat tidak beralasan hukum dan harus dinyatakan tidak diterima dan tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan dan bukti – bukti yang diajukan oleh para pihak selama persidangan dengan mengacu pada ketentuan pasal 107 Undang Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim hanya menggunakan bukti – bukti yang relevan untuk dijadikan dasar dalam mempertimbangkan putusan ini, sedangkan bukti – bukti selebihnya setelah dipertimbangkan ternyata tidak tidak relevan untuk digunakan sebagai dasar pertimbangan dalam putusan ini, namun bukti-bukti tersebut tetap disatukan didalam berkas perkara dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Mengingat, ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, Undang Undang Nomor 30 tahun 2014, tentang Administrasi Pemerintahan, dan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014, tentang Desa serta peraturan perundang – undangan yang berkaitan;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya.
2. Menyatakan batal Keputusan Tata Usaha Negara berupa Surat Kepala Bidang Bimbingan Masyarakat Kristen Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara Nomor : B-3011/Kw.02/7-a/BA.05/07/2020, tanggal 10 Juli 2020, hal penjelasan.
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut surat Kepala Bidang Bimbingan Masyarakat Kristen Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara Nomor : B-3011/Kw.02/7-a/BA.05/07/2020, tanggal 10 Juli 2020, hal penjelasan.

Putusan Nomor : 138/G/2020/PTUN-MDN Halaman 53



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Tergugat dan Tergugat II Intervensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara sebesar Rp. 385.200,-(Tiga Ratus Delapan Puluh Lima Ribu Dua Ratus Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Medan pada hari : **Kamis**, tanggal **10 Desember 2020** oleh kami **ELWIS PARDAMEAN SITIO, S.H.,M.H.** selaku Hakim Ketua Majelis, **EFFRIANDY, S.H** dan **ANDI FAHMI AZIS, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari : **Kamis**, tanggal **17 Desember 2020**, oleh kami Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **DEWI ROSMAWATI, S.H** sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat dan Kuasa Tergugat II Intervensi.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

dto

EFFRIANDY, S.H.

dto

ANDI FAHMI AZIS, S.H.

HAKIM KETUA MAJELIS,

dto

ELWIS PARDAMEAN SITIO, S.H.,M.H.

PANITERA PENGGANTI,

dto

DEWI ROSMAWATI, S.H.

Biaya – biaya :

Hak-hak Kepaniteraan Rp. 30.000.-

Putusan Nomor : 138/G/2020/PTUN-MDN Halaman 54



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya A.T.K. Perkara	Rp.	200.000,-
Surat-surat panggilan	Rp.	109.200,-
Biaya Materai	Rp.	6.000,-
Biaya Redaksi	Rp.	10.000,-
PNBP	Rp.	<u>30.000,-</u>
J u m l a h	Rp.	385.200,-

(Tiga ratus delapan puluh lima ribu dua ratus rupiah)